



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 472/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
 - bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;

- b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
- d. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Oktober 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,



RAHMANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 472 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 22 OKTOBER 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fakhriati, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Rianto, SH, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
4.	Alfian, S.ST, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota
5.	Budi Mulya, ST, M.Eng	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Yurisman, SP, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8.	Maizar, S.Sos.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Drs. Anwar, M. Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Dedi Spendri, S.Sos	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Fitri S.Sos, M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Zanizmarlis, S.Sos	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14.	Zulkifli, SH	Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Vebi Desrianto	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16.	Defri Albert, S.STP	Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota



17.	Dewi Anggraini, S.Kom	Kepala Bidang Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18.	Fitri Agustin Azhar, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Anggota
19.	Revid Hidayat, S.STP, MPA	Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
20.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
21.	Ade Ferizon, SH	Analisis Teknologi Pembelajaran Muda	Anggota
22.	Anida, M.Pd	Analisis Teknologi Pembelajaran Muda	Anggota
23.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
24.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
25.	Gita Aprilia Fitri, S.AP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Anggota
26.	Junisa Fitri, S.Tr.IP	Analisis Kelembagaan Sekretariat Daerah	Anggota
27.	Fauziah Azhar, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota
28.	Riza Andra Yani, ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota
29.	Yeni Fitri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Sekretariat Daerah	Anggota
30.	Minda Sari Karmila	Pengadministrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota
31.	Ladea Fitri Diansi, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
32.	Rahmat Firdaus, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,




RAHMANG